

ANALISIS TEORI BIAYA PRODUKSI KLASIK DAN PERBANDINGAN TEORI BIAYA PRODUKSI MAQASID SYARIAH

Dini Syapia Delya Haritsa

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
dinidelya001@gmail.com

Hasza Jiwanda

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
haszajiwanda43@gmail.com

Yosy Arisandy

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
yosyarisandy@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Anita Niffilayani

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
nitaniffila@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze classical production cost theory and compare it with Islamic production cost theory based on the principles of Maqasid al-Shariah. In classical cost theory, producers focus on material efficiency through cost minimization and profit maximization, without considering moral values or social impacts. In contrast, Islamic economics views production costs as part of spiritual and social responsibility that must align with the principles of tawhid, justice, and public welfare (maslahah). This research employs a library research method with a descriptive qualitative approach, applying the Miles and Huberman analysis model. The findings show that the Maqasid al-Shariah perspective frames every production decision within the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth, implying that costs are assessed not only in terms of financial efficiency but also in terms of blessing, halal compliance, and societal well-being. The study also highlights that within the halal industry, cost components such as halal certification, quality control, and social responsibility are integral parts of a cost structure that supports business sustainability. Therefore, Islamic cost theory offers a more comprehensive and just paradigm for addressing the needs of modern economic practices while strengthening the long-term sustainability of the halal industry.

Keywords: Classical Cost, Islamic Production Cost, Maqasid al-Shariah, Efficiency, Halal Industry.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori biaya produksi klasik dan membandingkannya dengan teori biaya produksi Islami berbasis Maqasid Syariah. Dalam teori biaya klasik, produsen berorientasi pada efisiensi material melalui upaya meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan, tanpa mempertimbangkan nilai moral maupun dampak sosial. Sebaliknya, dalam perspektif ekonomi Islam, biaya produksi dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan sosial yang harus selaras dengan prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori biaya dalam perspektif Maqasid Syariah menempatkan setiap keputusan produksi dalam kerangka perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga biaya tidak hanya dinilai dari efisiensi finansial, tetapi juga dari keberkahan, kehalalan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa dalam industri halal, elemen biaya seperti sertifikasi halal, kontrol kualitas, dan tanggung jawab sosial merupakan bagian integral dari struktur biaya yang mendukung keberlanjutan usaha. Dengan demikian, teori biaya Islami memberikan paradigma alternatif yang lebih komprehensif dan berkeadilan untuk menjawab kebutuhan praktik ekonomi modern serta memperkuat keberlanjutan industri halal.

Kata Kunci: Biaya Klasik, Biaya Produksi Islami, Maqasid Syariah, Efisiensi, Industri Halal.

Pendahuluan

Dalam ilmu ekonomi, biaya produksi didefinisikan sebagai seluruh pengorbanan yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan barang atau jasa. Pengorbanan ini mencakup semua bentuk biaya, baik yang bersifat eksplisit seperti upah tenaga kerja, bahan baku, dan penyusutan peralatan, maupun biaya implisit seperti waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh pemilik usaha. Dalam teori ekonomi klasik, fokus utama produsen adalah bagaimana menekan biaya serendah mungkin agar memperoleh keuntungan maksimum. Prinsip ini dikenal dengan istilah *cost minimization* dan *profit maximization*, di mana efisiensi menjadi ukuran keberhasilan utama. Dengan demikian, setiap keputusan produksi didasarkan pada logika rasional dan analisis keuntungan finansial, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau sosial dari kegiatan ekonomi tersebut.¹

Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep biaya produksi tidak dapat dilepaskan dari nilai moral, etika, dan tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah di muka bumi. Produksi bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi untuk mencari keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah (*ibadah muamalah*) yang harus dilandasi niat baik dan tujuan mulia. Prinsip dasar Islam dalam produksi menekankan keseimbangan antara keuntungan materi dan manfaat sosial, yang tercermin dalam konsep *maslahah* (kebaikan umum) dan *Maqasid Syariah* (tujuan-tujuan syariah). Islam menolak praktik ekonomi yang hanya berorientasi pada akumulasi kekayaan semata tanpa memperhatikan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan suatu produksi dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dari laba yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya terhadap kemaslahatan bersama.²

Konsep biaya dalam ekonomi Islam memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat. Setiap pengeluaran dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap amanah sumber daya yang diberikan Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam, efisiensi tidak hanya bermakna menghemat biaya atau mengoptimalkan keuntungan, tetapi juga mencakup penggunaan sumber daya secara bijak, tidak berlebihan, dan sesuai kebutuhan. Produsen yang beretika, jujur dalam menakar bahan, membayar upah tepat waktu, dan menjaga kualitas produk tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi juga *barakah* atau keberkahan dalam usahanya. Dalam konteks ini, biaya produksi tidak hanya dipandang sebagai angka dalam laporan keuangan, melainkan juga sebagai bentuk pengabdian yang memiliki nilai ibadah dan tanggung

¹ Dea Putriana Subarkah and others, 'Optimalisasi Produksi Dalam Ekonomi Mikro Syariah : Studi Kasus Pada Industri Halal', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.204 (2024), pp. 3530–40 <<https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/24717>>.

² Ade Sulistiawati and others, 'Integrasi Prinsip Syariah Dalam Pengembangan Fintech: Tantangan Dan Peluang', *Al - Babuts*, 21.1 (2025), pp. 10–18.

jawab sosial yang tinggi. Inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem kapitalis yang bersifat materialistis dan individualistis.³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori biaya klasik dan membandingkannya dengan teori biaya Islami berdasarkan dengan prinsip *maqasid Syariah*. Fokus kajian ini adalah menelaah perbedaan orientasi antara teori biaya klasik yang menitikberatkan pada efisiensi dan keuntungan maksimal, dengan teori biaya Islami yang menekankan keseimbangan profit, keadilan sosial, dan nilai spiritual. Melalui pendekatan *maqasid Syariah* seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-din* (perlindungan agama). Penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana pengambilan keputusan biaya dalam ekonomi Islam berorientasi pada kemaslahatan dan keberkahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori biaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan relevan bagi praktik ekonomi modern.

Literatur Review

Defenisi Biaya

Menurut Mulyadi (2018) biaya pada dasarnya merupakan bentuk pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dengan satuan uang, baik yang telah terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian yang lebih sempit, biaya dipahami sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva atau harga pokok yang digunakan dalam kegiatan usaha guna menghasilkan pendapatan.⁴

Menurut Hansen dan Mowen (2013) mengemukakan bahwa “biaya adalah kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau dimasa akan datang bagi organisasi”. Objek penentuan biaya dibuat agar dapat mengidentifikasi apakah suatu biaya termasuk dalam kategori harga pokok atau merupakan beban.⁵

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya atau kas adalah pengeluaran atau pengorbanan dana yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan atau laba, serta sebagai bentuk pengeluaran dana guna menciptakan aset yang dapat mengurangi pendapatan. Biaya juga dapat dipahami sebagai nilai moneter yang diukur berdasarkan harga pasar yang berlaku dalam proses produksi yang berlangsung.

³ Muhammad Arfan Harahap and others, ‘Menganalisis Teori Biaya Produksi Islam’, *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01.04 (2025), pp. 3089–0128.

⁴ Emilda Kadriyani, Mislinawati, and Aksarin, ‘Penerapan Biaya Diferensial Dalam Rangka Menerima Atau Menolak Pesanan Khusus Pada Kupu Brownies Atjeh, Banda Aceh’, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9.2 (2022), pp. 114–28.

⁵ Facrul Rozi and Kristianto Shuwiandi, ‘Analisis Biaya Produksi Guna Menentukan Harga Jual Pt. Selera Rodjo Abadi Semarang’, *Worksheet : Jurnal Akuntansi*, 1.2 (2022), pp. 125–32, doi:10.46576/wjs.v1i2.2121.

Produksi Dan Biaya Produksi

Produksi Adalah kegiatan suatu perusahaan untuk memproses dan merubah bahan baku menjadi barang jadi melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas produksi lainnya⁶. Menurut Imam Al-Ghazali dalam uraiannya beliau sering menggunakan kata kasab dan islah, yang berarti usaha fisik yang dikerahkan manusia dan yang kedua adalah Upaya manusia untuk mengelola dan mengubah sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai manfaat yang lebih tinggi.⁷

Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh perusahaan tersebut. Untuk analisis biaya produksi perlu diperhatikan dua jangka waktu, yaitu (1) jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan dan (2) jangka pendek, yaitu jangka waktu dimana sebagian faktor produksi dapat berubah dan sebagian lainnya tidak dapat berubah.

Biaya Produksi Jangka Pendek

Jangka pendek merupakan periode waktu di mana produsen belum mampu mengubah jumlah input yang digunakan dalam proses produksi, yang dapat berlangsung selama beberapa hari, minggu, bulan, atau jangka waktu tertentu lainnya.⁸ Konsep biaya jangka pendek, terdiri atas : 1. *Total Fixed Cost/ TFC* atau biaya tetap total; 2. *Total Variable Cost/ TVC* atau biaya variabel total; 3. *Total Cost/ TC* atau biaya total; 4. *Marginal Cost/ MC* atau *biaya marginal*; 5. *Average Fixed Cost/ AFC* atau biaya tetap rata-rata; 6. *Average Variable Cost/ AVC* atau biaya variabel rata-rata; 7. *Average Cost/ AC* atau biaya rata-rata.

Biaya Produksi Jangka Panjang

Biaya jangka panjang yaitu biaya dengan jangka cukup lama dimana jumlah semua input dapat diubah oleh produsen sehingga tidak ada input tetap. Semua faktor produksi dapat ditambah oleh produsen.⁹ Dengan demikian, produsen dapat menentukan kombinasi input yang paling efisien untuk mencapai biaya produksi yang serendah mungkin. Dalam proses menghasilkan barang maupun jasa, diperlukan adanya biaya tetap (Fixed Cost/FC) serta biaya

⁶ Mukhlisotul Jannah, 'Analisis Pengaruh Biaya Produksi Tingkat Penjualan Terhadap Laba Kotor', *BanqueSyar'i*, 4.1 (2020), pp. 1689–99.

⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, keenam (Rajagrafindo persada, 2022).h.146.

⁸ M. Muhazil Amshari, 'Analisis Biaya Dan Efisiensi Produksi Dalam Ekonomi Islam', *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2019), pp. 133–48, doi:10.35905/balanca.v1i1.1043.

⁹ Nurlatifah Umi Oktafiani, Itang, and Dede Sudirja, 'Perbandingan Implementasi Sistem Bunga Dan Sistem Bagi Hasil (Revenue Sharing)', *Economic Reviews Journal*, 3.1 (2024), pp. 728–29, doi:10.56709/mrj.v3i1.190.

total (Total Cost/TC). Hasil produksi yang dipasarkan akan memberikan penerimaan bagi produsen, yang disebut sebagai total revenue (TR).

Konsep Teori Biaya Produksi Islam

Teori biaya dalam Islam berpijak pada tiga prinsip utama yaitu tauhid (keesaan Allah), keadilan (al-'adl), dan maslahah (kemanfaatan umum). Dalam perspektif tauhid, seluruh aktivitas ekonomi termasuk produksi dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan duniawi. Produsen Muslim meyakini bahwa setiap sumber daya yang digunakan berasal dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Oleh karena itu, orientasi utama dalam teori biaya Islam bukan hanya efisiensi ekonomi, tetapi juga keberkahan dalam setiap proses produksi. Prinsip keadilan menuntut agar produsen tidak merugikan pihak lain, baik tenaga kerja, konsumen, maupun lingkungan. Sementara prinsip maslahah menekankan pentingnya menjaga manfaat dan menghindari mudarat dalam setiap aktivitas ekonomi agar tercipta keseimbangan sosial dan kesejahteraan bersama.¹⁰

Seorang produsen Muslim harus memastikan bahwa semua biaya yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Misalnya, biaya yang berkaitan dengan praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam kerangka Maqasid Syariah, biaya produksi harus berkontribusi pada perlindungan terhadap lima tujuan utama syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya, produsen dilarang menggunakan bahan yang membahayakan kesehatan (menjaga jiwa), atau memproduksi barang yang dapat merusak moral masyarakat (menjaga akal dan agama). Hal ini menunjukkan bahwa teori biaya Islami bukan hanya menilai input dan output secara kuantitatif, tetapi juga menilai keberkahan, kehalalan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.¹¹

Dengan demikian, teori biaya produksi Islami menempatkan efisiensi dan nilai moral dalam satu kesatuan yang harmonis. Produsen diarahkan untuk menekan biaya tanpa mengorbankan nilai etika dan tanggung jawab sosial. Dalam jangka panjang, pendekatan ini justru menciptakan stabilitas ekonomi dan keadilan distributif, karena keuntungan yang diperoleh bukan hanya bersifat material tetapi juga spiritual. Sistem ini mendorong pelaku ekonomi untuk memproduksi secara berkelanjutan, memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Dengan menanamkan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen

¹⁰ Lutfiah Effendi and others, 'Investasi Di Pasar Modal Syariah Perspektif Maqasid (Literatur Review)', *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1.3 (2023), pp. 20–28, doi:10.54066/jrea-itb.v1i3.589.

¹¹ Mustamim Ibnati Muttahidah Agustin P, Kholis Firmansyah, 'Praktek Penyimpanan Garam Perspektif Maqashid Al-Syariah', *ISTIMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2021), pp. 8–20.

biaya, umat Islam dapat mewujudkan perekonomian yang adil, beretika, dan penuh keberkahan, yang pada akhirnya mendukung tujuan besar Islam yaitu tercapainya falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur data sekunder dari buku teks ekonomi Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik yang relevan untuk memperoleh pemahaman teoretis yang komprehensif.¹² Metode analisis menggunakan model pola Miles dan Huberman terdiri dari tiga tahap utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Pendekatan ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan fokus pada analisis komparatif antara teori biaya klasik dan teori biaya Islami berdasarkan prinsip *Maqasid Syariah*.

Pembahasan

Perbandingan Teori Biaya Klasik Dan Teori Biaya Perspektif *Maqashid Syariah*

Konsep teori biaya klasik merupakan salah satu landasan utama dalam perkembangan ilmu ekonomi modern, yang lahir dari pemikiran para ekonom besar seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Alfred Marshall. Mereka berpendapat bahwa biaya produksi merupakan total seluruh pengorbanan ekonomi yang dilakukan produsen untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu. Pengorbanan ini meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, modal, serta faktor produksi lainnya yang harus dikeluarkan agar proses produksi dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam teori ini, produsen yang rasional akan selalu berusaha mencari kombinasi input yang paling efisien untuk mencapai output maksimal (*profit maximization*) dengan biaya serendah mungkin (*cost minimization*). Prinsip dasar yang digunakan dalam teori ini adalah *law of diminishing returns* atau hukum hasil yang semakin menurun, yang menjelaskan bahwa ketika satu faktor produksi ditambah sementara faktor lainnya tetap, maka tambahan hasil produksi akan semakin menurun setelah titik tertentu. Oleh sebab itu, dalam pandangan klasik, efisiensi dan penghematan biaya menjadi kunci utama untuk mencapai keuntungan maksimal dan keberlangsungan usaha di pasar yang kompetitif.¹³

Dalam perspektif Maqashid Syariah, analisis biaya tidak hanya menilai input dan output, tetapi juga secara berdasarkan nilai-nilai maqashid yaitu Menjaga agama atau *hifz al-din*, menjaga kejiwaan atau *hifz al-nafs*, menjaga akal atau *hifz al-'aql*, menjaga turunan atau *hifz al-nasl*, serta menjaga harta *hifz al-mal*. Maqashid Al-Syari'ah bertujuan untuk mencapai

¹² Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Dan Metode Penelitian Kualitatif', *Humainika, Kajian Mata Kuliah Umum*, 21.1 (2021), pp. 33–54, doi:10.21831/hum.v21i1.

¹³ Kholimah and others, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik', *Jurnal Ilmiah Research Student Vol.1, No.3*, 1.Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik (2024), pp. 368–76.

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan ekonomi Maqashid Al-Syari'ah berguna dalam pembangunan ekonomi yang membahas tentang masalah ekonomi, fenomena ekonomi, dan merumuskan suatu kebijakan.¹⁴

Pertama, dari aspek menjaga Agama (*hifz al-din*), teori biaya klasik keputusan ekonomi didasarkan pada rasionalitas ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai Agama. Tujuan utama produksi adalah profit maximization, dan sumber daya digunakan sebatas alat untuk meningkatkan output laba tidak ada batasan moral seperti halal -haram atau keberkahan dalam penggunaan biaya. Sebaliknya, dalam perspektif maqashid syariah biaya produksi harus tunduk pada prinsip halal dan haram. Segala bentuk pengeluaran biaya yang melibatkan transaksi riba, gharar, maysir, atau produksi barang haram dianggap tidak sah secara syariah, meskipun secara ekonomi efisien. Artinya keputusan ekonomi tidak hanya diukur dengan keuntungan duniawi, tetapi juga dengan nilai ketaatan dan keberkahan yang ukhrawi.¹⁵

Kedua, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), Teori biaya klasik tidak memperhitungkan dampak sosial dan kemanusiaan dalam efisiensi biaya. Penekanan terhadap biaya minimum sering kali mengabaikan kesejahteraan pekerja, keselamatan kerja, dan keseimbangan sosial. Dalam banyak kasus, efisiensi konvensional dapat menyebabkan eksploitasi tenaga kerja atau kerusakan lingkungan, yang berdampak pada hilangnya kualitas hidup manusia. Sebaliknya, dalam maqashid syariah, prinsip Hifz al-Nafs mengajarkan bahwa setiap pengeluaran biaya harus menjamin keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia.¹⁶ Produsen tidak boleh menekan biaya dengan mengorbankan hak-hak pekerja atau merugikan konsumen. Oleh karena itu, efisiensi dalam Islam tidak boleh menzalimi pihak lain, tetapi harus menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan hidup.

Ketiga, menjaga akal (*hifz al-aql*), Dalam teori biaya klasik, keputusan produksi sepenuhnya didasarkan pada rasionalitas ekonomi instrumental, yaitu mencari keuntungan terbesar dengan sumber daya terbatas. Rasionalitas ini bersifat materialistik dan tidak mempertimbangkan dimensi etika atau spiritual. Sedangkan dalam maqashid syariah, rasionalitas ekonomi diimbangi dengan rasionalitas etik dan spiritual.¹⁷ Prinsip Hifz al-Aql menuntut agar kegiatan ekonomi, termasuk pengeluaran biaya, tidak mengarah pada kerusakan

¹⁴ M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, 'Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5.1 (2022), pp. 899–908, doi:10.36778/jesya.v5i1.629.

¹⁵ Suparman Kholil, 'Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi', *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3.1 (2025), pp. 13–25, doi:10.15575/ejil.v3i1.1220.

¹⁶ Budi Badrul Zaman and Imron Rosyadi, 'Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Pemberian Upah Di Lembaga Pendidikan Islam', *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7.1 (2024), p. 12, doi:10.31943/afkarjournal.v7i1.830.

¹⁷ Ahmad Masyhadi, 'Maqashid Syariah Pengembangan Ekonomi Islam', *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 1.2 (2018), pp. 54–63.

akal atau moral masyarakat — seperti produksi dan distribusi barang yang merusak akal (misalnya minuman keras atau narkoba). Dengan demikian, biaya untuk aktivitas yang membahayakan akal dianggap tidak bernilai maslahat.

Keempat, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), Dalam teori biaya klasik, aktivitas produksi yang efisien dan menguntungkan secara ekonomi dapat dilakukan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kelestarian generasi mendatang. Praktik produksi yang menguras sumber daya alam atau merusak lingkungan dianggap wajar selama menghasilkan laba. Sebaliknya, *maqashid syariah* melalui prinsip *Hifz al-Nasl* menekankan bahwa biaya produksi harus memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*). Produsen wajib menggunakan sumber daya secara bijak, adil, dan bertanggung jawab agar kesejahteraan generasi mendatang tidak terganggu. Artinya, pengeluaran biaya tidak hanya untuk efisiensi saat ini, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.¹⁸

Kelima, menjaga harta (*hifz al-mal*), Kedua teori ini sama-sama membahas tentang pengelolaan sumber daya (harta), namun berbeda dalam cara memaknai efisiensi dan tujuan pengelolaan harta. Teori biaya klasik menilai efisiensi dari seberapa besar keuntungan dapat dicapai dengan biaya minimum, tanpa memperhatikan asal-usul dan dampak sosial dari harta tersebut. Sebaliknya, dalam *maqashid syariah*, *Hifz al-Mal* mengajarkan bahwa pengeluaran biaya harus menjaga keberkahan dan keadilan dalam distribusi harta. Harta yang diperoleh dari sumber halal dan digunakan untuk kemaslahatan akan membawa manfaat dunia dan akhirat. Islam menolak konsep akumulasi kekayaan yang menimbulkan ketimpangan sosial, serta menegaskan bahwa efisiensi ekonomi harus diiringi keadilan distribusi (*al-'adl*) dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori biaya klasik dan teori biaya dalam perspektif *maqashid syariah* memiliki perbedaan fundamental dalam landasan nilai dan orientasi tujuannya. Teori biaya klasik berfokus pada efisiensi material dan pencapaian laba maksimum tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial. Sementara itu, teori biaya berdasarkan *maqashid syariah* menempatkan efisiensi dalam kerangka keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat. Dengan berlandaskan lima tujuan utama syariah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta teori biaya Islam menghadirkan paradigma ekonomi yang komprehensif dan berkeadilan. Paradigma ini tidak hanya menilai efisiensi dari segi finansial, tetapi juga dari segi spiritual dan sosial, sehingga keputusan ekonomi menjadi selaras dengan prinsip *falah* dan kesejahteraan yang hakiki.

¹⁸ Nurdianawati Dusuki, Asraf; Abdullah, 'Maqasid Al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility', *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24.01 (2017) <<http://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/ajis.2014.63013>>.

Implikasi Konsep Biaya Terhadap Efisiensi Dan Keberlanjutan Industri Halal

Konsep biaya dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai pengeluaran yang harus diminimalkan, melainkan juga harus selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Efisiensi biaya dalam Islam mencakup keseimbangan antara optimalisasi sumber daya dengan kepatuhan terhadap nilai syariah dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks industri halal, efisiensi tidak dapat hanya diukur dari rendahnya biaya produksi, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan produksi sesuai dengan prinsip halal, berkah, dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat maupun lingkungan. Efisiensi dalam Islam diukur bukan hanya melalui hubungan input-output, melainkan juga kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat serta manfaat sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, industri halal perlu memperhitungkan biaya sertifikasi halal, pengawasan mutu, dan penerapan standar syariah sebagai bagian dari biaya produksi yang mendukung keberlanjutan usaha.¹⁹

Dalam kerangka maqashid syariah yakni menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) konsep biaya dalam industri halal bukan sekadar pengeluaran operasional atau produksi semata, melainkan harus dilihat sebagai investasi etis yang mendukung keberlanjutan sosial-ekonomi dan lingkungan. Industri halal yang menerapkan pendekatan biaya sesuai maqashid syariah akan memperhitungkan tidak hanya biaya input seperti bahan baku, tenaga kerja, sertifikasi halal dan kontrol kualitas, tetapi juga dampak-jangka panjang terhadap kemaslahatan konsumen, keadilan distribusi, perlindungan harta dan lingkungan.²⁰

Dengan demikian, struktur biaya yang transparan dan adil akan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat posisi pasar halal, menyokong efisiensi dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, serta menghindari praktik yang merugikan manusia atau alam. Misalnya, bila biaya sertifikasi halal dan pengawasan dikalkulasi sebagai bagian integral biaya produksi, maka pelaku industri halal dapat menempatkan biaya tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab syariah dan keberlanjutan (*ḥifẓ al-māl*) sehingga meningkatkan daya saing dan reputasi bisnis. Pendekatan biaya berlandaskan maqashid syariah akhirnya menegaskan bahwa keberlanjutan industri halal bukan hanya menghasilkan laba finansial tetapi juga

¹⁹ Amalia Nuril Siti Habibah Nuraini, Kamala Zahro, Alfynda Rachma Aulyana, 'Pendekatan Ekonomi Islam Terhadap Biaya Dan Efisiensi Produksi Dan Relevansinya Dalam Konteks Ekonomi Modern: Kajian Literatur', *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 02.02 (2025), pp. 67–75 <4702-Article Text-14868-3-10-20231110.>.

²⁰ Siska Lis Sulistiani, 'Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia', *Law and Justice*, 3.2 (2019), pp. 91–97, doi:10.23917/laj.v3i2.7223.

manfaat sosial-lingkungan yang konsisten dengan tujuan syariah dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam industri halal, pengeluaran untuk sertifikasi, audit, pengawasan dan pengendalian mutu bukan sekadar biaya operasional melainkan bagian dari tanggung-jawab syariah untuk memonitor dan mengamankan harta dan kepercayaan konsumen. Kerangka maqashid seperti menjaga harta (*hifz al-māl*) menuntut agar usaha halal tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memastikan bahwa proses dan produk memenuhi standar halal dan *thayyib* (baik dan aman). Ketika pelaku industri memperhitungkan biaya sertifikasi sebagai elemen investasi etis yang memperkuat kepercayaan pasar, maka pengeluaran tersebut mendukung keberlanjutan usaha sekaligus melaksanakan nilai syariah. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal berbasis maqashid syariah perlu mendapat perhatian serius dari UMKM karena menyangkut perlindungan konsumen muslim.²¹ Dengan demikian, pengelolaan struktur biaya yang mencakup sertifikasi dan kepatuhan akan memposisikan industri halal sebagai sektor yang berkelanjutan dan terpercaya bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga memenuhi tujuan syariah.

Mengintegrasikan biaya produksi, distribusi dan logistik dalam industri halal dengan mempertimbangkan prinsip maqashid syariah berarti memperluas cakupan “biaya” dari hanya input fisik ke input sosial dan lingkungan. Misalnya, memilih bahan baku yang halal dan berkelanjutan, memastikan rantai pasok bebas dari unsur haram, hazard, atau eksploitasi, serta memfasilitasi kontrol kualitas dan pengelolaan limbah. Semua ini menambah biaya, tetapi secara maqashid hal ini terkait dengan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga akal (*hifz al-‘aql*) karena usaha menjadi aman, inklusif, dan ramah lingkungan. Dalam kajian literatur disebutkan bahwa integrasi rantai pasok halal, etika lingkungan dan sustainability dalam perspektif maqashid syariah penting untuk memperkuat posisi industri halal.²² Dengan keberanian menginvestasikan biaya dalam aspek keberlanjutan, industri halal tidak hanya memenuhi standar syariah, tetapi juga memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang, memperkuat reputasi, dan meminimalkan risiko reputasi dan operasional.

Pendekatan biaya yang berlandaskan maqashid syariah juga harus memasukkan elemen-elemen biaya sosial dan etika, misalnya pelatihan pekerja muslim, audit syariah, transparansi keuangan, kontribusi sosial (zakat, sedekah) sebagai bagian dari tanggung jawab bisnis halal. Hal ini berkaitan dengan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) melalui generasi yang

²¹ Nana Khoirina Daulay and Zulham, ‘Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah’, *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6.1 (2025), pp. 27–44.

²² Hikmatul Hasanah and others, ‘Halal Supply Chain Integration , Sustainability , Environmental Ethics , and Maqashid Syariah in The Halal Industry’, *Al-Kharaj: Journal Of Islamic Economic and Business*, 7.3 (2025), pp. 2223–32.

etis dan menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*) melalui praktik bisnis yang selaras dengan nilai Islam. Sebuah studi kerangka bisnis model untuk industri halal menyebutkan bahwa struktur biaya sebaiknya mencantumkan item seperti sedekah atau zakat sebagai bagian dari cost structure dalam perspektif maqashid syariah.²³ Oleh karena itu, penganggaran biaya dalam industri halal yang memperhitungkan aspek sosial-etika bukanlah beban tambahan yang tidak produktif, melainkan bagian vital dari tata kelola berkelanjutan dan integritas syariah yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan bisnis dan manfaat umat.

Penutup

Teori biaya klasik menitikberatkan pada efisiensi material dan pencapaian laba maksimum melalui prinsip rasionalitas ekonomi tanpa memperhatikan nilai moral, sosial, maupun spiritual. Sebaliknya, teori biaya dalam perspektif maqashid syariah menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat berdasarkan lima tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks industri halal, biaya tidak hanya dilihat sebagai pengeluaran produksi, tetapi juga sebagai investasi etis yang mencakup sertifikasi halal, pengawasan mutu, serta tanggung jawab sosial seperti zakat dan sedekah. Pendekatan biaya yang berlandaskan maqashid syariah menjadikan efisiensi bukan sekadar penghematan biaya, tetapi sarana untuk menjaga keberkahan, membangun kepercayaan konsumen, memperkuat daya saing industri halal, serta menciptakan keberlanjutan ekonomi dan sosial yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmad Masyhadi, 'Maqashid Syariah Pengembangan Ekonomi Islam', *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 1.2 (2018), pp. 54–63
- Amshari, M. Muhazil, 'Analisis Biaya Dan Efisiensi Produksi Dalam Ekonomi Islam', *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2019), pp. 133–48, doi:10.35905/balanca.v1i1.1043
- Daulay, Nana Khoirina, and Zulham, 'Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah', *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6.1 (2025), pp. 27–44
- Dusuki, Asraf; Abdullah, Nurdianawati, 'Maqasid Al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility', *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24.01 (2017) <<http://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/ib.2014.63013>>

²³ Alifya Nurul Falach, Moch Mahsun, and Kasuwi Saiban, 'Kerangka Bisnis Model Canvas Pada Industri Halal Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 5.1 (2024), pp. 98–110, doi:10.54471/idarotuna.v5i1.92.

- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Dan Metode Penelitian Kualitatif', *Humainika, Kajian Mata Kuliah Umum*, 21.1 (2021), pp. 33–54, doi:10.21831/hum.v21i1.
- Harahap, Muhammad Arfan, Zahrina Aulina, Nidar Ul, Rahma Lubis, Nislah Khoirunnisa Nasution, Muhammad Fauzan, and others, 'Menganalisis Teori Biaya Produksi Islam', *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01.04 (2025), pp. 3089–0128
- Hasanah, Hikmatul, Devi Hardianti, Rukmana Mutmainnah, Moh Ali, and Syaifudin Zuhri, 'Halal Supply Chain Integration , Sustainability , Environmental Ethics , and Maqashid Syariah in The Halal Industry', *Al-Kharaj: Journal Of Islamic Economic and Business*, 7.3 (2025), pp. 2223–32
- Ibnati Muttahidah Agustin P, Kholis Firmansyah, Mustamim, 'Praktek Penyimpanan Garam Perspektif Maqashid Al-Syariah', *ISTIMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2021), pp. 8–20
- Jannah, Mukhlisotul, 'Analisis Pengaruh Biaya Produksi Tingkat Penjualan Terhadap Laba Kotor', *BanqueSyar'i*, 4.1 (2020), pp. 1689–99
- Kadriyani, Emilda, Mislinawati, and Aksarin, 'Penerapan Biaya Diferensial Dalam Rangka Menerima Atau Menolak Pesanan Khusus Pada Kupu Brownies Atjeh, Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9.2 (2022), pp. 114–28
- Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Mikro Islami*, keenam (Rajagrafindo persada, 2022)
- Kholil, Suparman, 'Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi', *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3.1 (2025), pp. 13–25, doi:10.15575/ejil.v3i1.1220
- Kholimah, Taufiq Abadi, Agung, Gita Oktavia Rosita, and Muhammad Usman Ariffianto, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik', *Jurnal Ilmiah Research Student Vol.1, No.3*, 1. Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik (2024), pp. 368–76
- Lutfiah Effendi, M. Yoga Pratama Harahap, Muthia Hafsari Hsb, Ria Tifany Tambunan, and Muhammad Ikhsan Harahap, 'Investasi Di Pasar Modal Syariah Perspektif Maqashid (Literatur Review)', *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1.3 (2023), pp. 20–28, doi:10.54066/jrea-itb.v1i3.589
- Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati, 'Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5.1 (2022), pp. 899–908, doi:10.36778/jesya.v5i1.629
- Nurul Falach, Alifya, Moch Mahsun, and Kasuwi Saiban, 'Kerangka Bisnis Model Canvas Pada Industri Halal Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 5.1 (2024), pp. 98–110, doi:10.54471/idarotuna.v5i1.92
- Oktafiani, Nurlatifah Umi, Itang, and Dede Sudirja, 'Perbandingan Implementasi Sistem Bunga Dan Sistem Bagi Hasil (Revenue Sharing)', *Economic Reviews Journal*, 3.1 (2024), pp. 728–29, doi:10.56709/mrj.v3i1.190
- Rozi, Facrul, and Kristianto Shuwiyandi, 'Analisis Biaya Produksi Guna Menentukan Harga Jual Pt. Selera Rodjo Abadi Semarang', *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 1.2 (2022), pp. 125–32, doi:10.46576/wjs.v1i2.2121
- Siti Habibah Nuraini, Kamala Zahro, Alfynda Rachma Aulyana, Amalia Nuril, 'Pendekatan

Ekonomi Islam Terhadap Biaya Dan Efisiensi Produksi Dan Relevansinya Dalam Konteks Ekonomi Modern: Kajian Literatur', *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 02.02 (2025), pp. 67–75 <4702-Article Text-14868-3-10-20231110.>

Subarkah, Dea Putriana, Wiwin Fauziah, Muhammad Albahi, Universitas Islam, Negeri Sultan, Syarif Kasim, and others, 'Optimalisasi Produksi Dalam Ekonomi Mikro Syariah : Studi Kasus Pada Industri Halal', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.204 (2024), pp. 3530–40 <<https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/24717>>

Sulistiani, Siska Lis, 'Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia', *Law and Justice*, 3.2 (2019), pp. 91–97, doi:10.23917/laj.v3i2.7223

Sulistiawati, Ade, Aisyah Safri, Andi Asira Arimbi, and Ade Hastuty, 'Integrasi Prinsip Syariah Dalam Pengembangan Fintech: Tantangan Dan Peluang', *Al - Buhuts*, 21.1 (2025), pp. 10–18

Zaman, Budi Badrul, and Imron Rosyadi, 'Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Pemberian Upah Di Lembaga Pendidikan Islam', *Al-Afkar: Journal for Isamic Studies*, 7.1 (2024), p. 12, doi:10.31943/afkarjournal.v7i1.830